

## **PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK**

**2017**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 46/HK.03.02-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI No 981/SJ/VIII/2017, KPU Kabupatn/Kota dapat melaksanakan penghapusan kotak suara dan bilik suara berbahan karton / kardus dan berbahan alumunium yang sudah rusak, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya; bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI No 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan /Penghapusan logistik pasca Pemilu / Pemilihan, dipandang perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan kegiatan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Kabupaten Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 46/HK.03.02-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

- 1. Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;**
- 2. Tugas Tim tersebut adalah sebagai berikut :**
  - a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / Pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi :**
    - 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;**
    - 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;**
    - 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;**
    - 4. Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.**
  - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan malalui lelang;**
  - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;**
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 46/HK.03.02-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017 berlaku sejak 15 September 2017
- Lampiran 3 halaman.